



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/058/KUM/2024

TENTANG

PANITIA PENILAI ARSIP KEUANGAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian pertimbangan persetujuan usulan pemusnahan arsip keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Panitia Penilai Arsip Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP KEUANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penyeleksian arsip;
  - b. membuat daftar arsip usul musnah; dan
  - c. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip yang dituangkan dalam bentuk pertimbangan tertulis.
- KETIGA : Panitia Penilai Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Pemusnahan Arsip berpedoman sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/024/KUM/2022 tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 08 Maret 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/058/KUM/2024  
TENTANG  
PANITIA PENILAI ARSIP KEUANGAN  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENILAI ARSIP KEUANGAN  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Tapin
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 3. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 5. Sub Koordinator Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 6. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 7. Arsiparis Ahli Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN